ABSTRAK

Maraknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian masih menjadi perhatian yang khusus oleh pemerintah. Berawal dari tingginya kebutuhan yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan perekonomian yang berpengaruh pada taraf hidup masyarakat. Adanya lembaga pembiayaan saat ini menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang mana dengan adanya lembaga ini, masyarakat dapat melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan dijaminkan oleh jaminan fidusia. Namun, adanya lembaga pembiayaan ini tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga menimbulkan persoalan-persoalan yang saat ini sering terjadi pada masyarakat. Seperti halnya wanprestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Prp. Di Indonesia, pada awalnya hanya yurisprudensi saja yang didasarkan sebagai bentuk ketentuan hukum mengenai lembaga jaminan fidusia. Namun, melihat hal itu pemerintah tidak bisa tinggal diam yang mana pemerintah akhirnya ikut campur tangan dengan cara membuat regulasi di mana regulasi tersebut dibentuk dengan undang-undang guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi yang melakukan wanprestasi serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis – normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mana sumber dan jenis data bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, putusan hakim, dan asas-asas hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini, penulis ingin membahas terkait tinjauan yuridis terhadap objek jaminan fidusia yang digadaikan di mana perilaku ini merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur yang mana melanggar Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Gadai, Perlindungan Hukum